



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kota Medan, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 23 Nopember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 23 Nopember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 November 1989 di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/26/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo;

Hal. 1 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Januari 1990 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang selama 1 (satu) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 1991 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. xx, perempuan, umur 26 tahun;
 - b. xx, perempuan, umur 22 tahun;
 - c. xx, laki-laki, umur 18 tahun;
 - d. xx, laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka meminum-minuman keras, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis ganja serta Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka meminum-minuman keras, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang serta agar Tergugat lebih bersabar, akan tetapi Tergugat tidak

Hal. 2 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering mengancam akan membakar rumah dan membunuh Penggugat, akibatnya sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Rumah pemberian orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/26/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xx, xx dan xx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. xx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak satu Ibu.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1989;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 4 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah pemberian orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri sebanyak 2 kali ketika saksi sedang berada di warung dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada sebelum akhir tahun 2014;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Penggugat mengatakan: "mabuk aja kau uang belanja tidak kau beri!" lalu dengan marah Tergugat memecahkan kaca jendela mengatakan: "diam kau!"
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah pemberian orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada akhir tahun 2014;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah pemberian orangtua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut gagal;

Hal. 5 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. xx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Karang Gading Deli Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kakak satu Ibu;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1989 yang lalu.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Perkotaan, kecamatan Secanggang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2014 yang lalu.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Belawan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2011 yang lalu.
- Bahwa Saksi melihat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat

Hal. 6 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat saling berdiam diri, tidak bertegur sapa, dan kedatangan saksi pun tidak diacuhkan Tergugat dan Tergugat langsung pergi keluar rumah. Hal ini saksi rasakan setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa Saksi hampir setiap satu minggu sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang.
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Saksi II. xx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun VI Desa Perkotaan, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keponakan Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat terakhir di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Perkotaan, kecamatan Secanggang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2014 yang lalu.
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Belawan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 7 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2014 yang lalu.
- Bahwa Saksi mendengar suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak jelas apa yang dipertengkarkan Penggugat dengan dan saksi melihat Tergugat melempar rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi.
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi sedang melewati rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang.
- Bahwa upaya perdamaian tersebut dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 9 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo pada tanggal 09 Desember 2010, atas nama xx sebagai Penggugat dan xx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat

Hal. 10 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama xx, xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xx, xx dan xx adalah keluarga dan tetangga Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang pertama xx menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat dua kali dan terakhir pertengkaran terjadi akhir tahun 2014, Tergugat memecahkan kaca jendela rumah Penggugat dan Tergugat, sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama xx menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hampir seminggu sekali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, setiap kali berkunjung Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur bahkan Tergugat, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ketiga yang bernama xx menerangkan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Saksi melihat Tergugat melempar kaca jendela rumah sampai pecah, Penggugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xx, xx dan xx yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sejak akhir tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah bersama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xx, xx dan xx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah

Hal. 12 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi untuk dirukunkan, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan

Hal. 13 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Tergugat menjatuhkan bain sughra terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Secanggang dan domisili Tergugat dahulu di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan dan sekarang telah kembali ke Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Syamsidar, S.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Khairuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto.

Hakim Ketua Majelis

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hal. 15 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Khairuddin, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	450.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp.526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pengadilan Agama Stabat
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Ptsn. No.xxxx/Pdt.G/2015/PA.Stb.